



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KAMARE BIN UMMARENG;**
2. **DARMAWATI (Alias SITI) BIN KARODDA;**
3. **PATANG BIN UMMARENG;**
4. **SYUKUR (Alias SUKKURU) BIN ABD. RAHMAN;**
5. **SALAM BIN BACO;**
6. **DAYA BIN PADU;**
7. **MULIATI (Alias MULI) BINTI ALI;**
8. **HERMAN (Alias MAMMANG) BIN MANA;**
9. **ROSI BIN PADU;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Andi Pangeran Petta Rani, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam hal ini Pemohon I, II, IV, VII, IX, X, XI, XII dan XIII memberi kuasa kepada A. Arman, Advokat, berkantor di Jalan Andi Pangerang Petta Rani, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal dari Keta Pengadilan Negeri Wantampone 16 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**LAHUSENG BIN SEMMANG**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;  
Termohon Kasasi;

**D a n :**

1. **M. ARHAM SUYADI, S.H.**, Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. **PASSE Bin PALLOGE**;

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 3043 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MUHTAR (Alias YUTTA) BIN SALINRI;**

5. **WETENG Binti BANDU;**

6. **TAHIR Bin MUSA;**

Nomor 2-6 bertempat tinggal di Jalan Andi Pangeran Petta Rani Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 63/SK/VII/2010/PN WTP, tanggal 10 Juni 2010 yang lahir tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Pelawan beserta segala akibat hukum yang timbul dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Turut Terlawan adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa *a quo* adalah merupakan warisan/harta peninggalan almarhumah Lija Binti Sambaloge sesuai dengan Klasiran/Pencatatan Pertama Buku Letter C.I Kohir Nomor 55 Persil 8n DPT seluas 73 are (tujuh puluh tiga hektar are), bergelar Lompokm Abbolange terletak di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan batas-batas berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah perumahan Andi Petta Lawa dan Jalan Andi Pangeran Petta Rani;

Timur : berbatasan dengan saluran air;

Selatan : berbatasan dengan saluran air;

Barat : berbatasan dengan tanah perumahan Petta Ile;

Adalah pinjam pakai (hak pakai) dari almarhumah Lija Binti Sambaloge maupun ahli warisnya almarhum Andi Abd. Rahim;

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 3043 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak gugatan dan penyerahan tanah yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 31/Pdt.G/2010/PN WTP, tanggal 21 Desember 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 425/Pdt/2011/PT MKS, tanggal 27 Januari 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3076 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2013, sampai adanya Putusan gugatan Para Pelawan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini;
8. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Terlawan

1. Belum ada obyek perlawanan karena Ketua Pengadilan Negeri Wantampone belum mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi terhadap Putusan Nomor 31/Pdt/2010/PN.WTP;
2. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena semua yang bertindak sebagai Pelawan adalah pihak Tergugat dalam perkara Nomor 31/Pdt/2010/PN.WTP;

Eksepsi Turut Tergugat :

1. Tidak diketahui secara jelas hubungan Pelawan dengan Pelawan lainnya;
2. Perlawanan Pelawan *obscure libel* karena Turut Tergugat tidak pernah menerima kuasa dari Tergugat dalam perkara Nomor 31/Pdt/2010/PN.WTP

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Watampone dengan Putusan Nomor 21/Pdt.Plw/2016/PN WTP, tanggal 14 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 3043 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;  
Membatalkan Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.769.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT Mks, tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Plw/2016/PN Wtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/PDT/2017/PT MKS, tanggal 6 Oktober 2017 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan perbuatan Turut Terlawan adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa *a quo* adalah merupakan warisan/harta peninggalan almarhumah Lidja binti Sambaloge sesuai dengan klasiran/pencatatan pertama buku Letter C.I Kohir Nomor 55 Persil 8 DPT seluas 73 are (tujuh puluh tiga hektar are), bergelar lompok abbolange terletak di Keluarahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 3043 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan saluran air;  
Selatan : berbatasan dengan sungai kecil;  
Barat : berbatasan dengan tanah perumahan Petta Ile;  
Adalah pinjam pakai (hak pakai) dari almarhumah Lidja binti Sambaloge maupun para ahli warisnya;

5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Pemohon Kasasi berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Para Pelawan adalah sudah tepat dan benar;

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 3043 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan sebagai pihak dalam perkara yang berkekuatan

hukum tetap yaitu perkara Nomor 31/Pdt.G/2010/PN Wtp *juncto* Putusan

Nomor 425/PDT/2011/PT Mks, *juncto* Putusan Nomor 3076 K/Pdt/2012;

- Dalam perkara pada tingkat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Para Pelawan/ Para Tergugat dalam perkara terdahulu telah mengikuti persidangan-persidangan sebelumnya dan merupakan fakta bahwa Passe, Andi Ichsan, Patang, Yutta, Weteng, Sukkuru, Tahir, Yanca, Salam, Daya, Muli, Mammay, Rosi, Sitti, A. Sri Mulyani, Tandang dan Nonni telah memberi kuasa kepada M. Arham Suyadi, S.H./Turut Terlawan untuk mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2010/PN Wtp (TT 1-TT 2) sehingga tepat *Judex Facti* bahwa Para Pelawan sebagai pihak dalam perkara yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi tidak dapat mengajukan perlawanan karena hal tersebut melanggar tertib hukum acara karenanya perlawanan Pelawan ditolak sudah tepat;
- Bahwa namun demikian Mejelis perlu memperbaiki susunan amar karena sebelum menolak perlawanan perlu terlebih dahulu dinyatakan kualitas Pelawan yaitu dengan memperbaiki diktum amar yaitu diktum ke 2 menjadi diktum ke 1

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KAMARE BIN UMMARENG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 3043 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BIN UMMARENG**, 2. **DARMAWATI (Alias SITI) Bin KARODDA**, 3. **PATANG BIN UMMARENG**, 4. **SYUKUR (Alias SUKKURU) Bin ABD. RAHMAN**, 5. **SALAM Bin BACO**, 6. **DAYA Bin PADU**, 7. **MULIATI (Alias MULI) Binti ALI**, 8. **HERMAN (Alias MAMMANG) Bin MANA**, 9. **ROSI Bin PADU** tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Makassar dengan Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT Mks, tanggal 14 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Watampone dengan Putusan Nomor 21/Pdt.Plw/2016/PN WTP, tanggal 14 Desember 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 3043 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 3043 K/Pdt/2018